

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
YAYASAN TAHFIDZ SULAIMANIYAH YOGYAKARTA
DAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TENTANG
PEMBERIAN FASILITAS ASRAMA MAHASISWA

Nomor : 02/PKS/YTSJ.YK/03/2023

Nomor : B-1056.7/Un.02/HK.07/03/2023

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **satu** bulan **Maret** tahun **dua ribu dua puluh tiga** (01-03-2023) bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Ust. Mustafa Donmez, S.Si.**, Koordinator Wilayah Yayasan Tahfidz Sulaimaniyah, berkedudukan di Jl. Gambir Deresan, Karangasem, Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Tahfidz Sulaimaniyah yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr.Phil Al Makin, S.Ag., M.A.**, Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA adalah yayasan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan, pendidikan dan keagamaan.
2. PIHAK KEDUA adalah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang meliputi program pendidikan Akademik, vokasi dan/atau Profesi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan Teknologi keagamaan Islam dan Ilmu umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. PIHAK PERTAMA bermaksud memberikan bantuan kepada mahasiswa PIHAK KEDUA berupa fasilitas asrama mahasiswa.
4. Bahwa untuk mengatur lebih lanjut pelaksanaan pemberian fasilitas asrama mahasiswa, maka dibuat perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban PARA PIHAK.

Adapun ketentuan ketentuan yang mengatur Perjanjian kerjasama ini sebagai berikut:

PASAL 1

Definisi

Dalam perjanjian ini yang dimaksud:

1. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan untuk program Sarjana Strata 1 (S1) reguler;
2. Asrama mahasiswa adalah Fasilitas yang diberikan oleh Pihak Pertama kepada mahasiswa Pihak Kedua;
3. Daftar Mahasiswa adalah Daftar yang berisi nama, NIM, Jurusan dan Fakultas PIHAK KEDUA yang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA untuk menerima fasilitas asrama mahasiswa;
4. Laporan adalah Daftar Nilai Semester mahasiswa penerima Fasilitas Asrama yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 3

Maksud dan Tujuan

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai upaya membentuk generasi yang berilmu dan bertakwa.
2. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan:
 - a. Mendidik mahasiswa dengan metode asrama untuk memahami agama Islam moderat;
 - b. Memberikan motivasi kepada para mahasiswa untuk dapat hidup mandiri;
 - c. Memberi pendidikan mahasiswa di luar kelas sesuai pendidikan PIHAK KEDUA;
 - d. Membina mahasiswa agar dapat mengenal belajar dan mengamalkan Islam secara seimbang, menyeluruh dan moderat.

PASAL 4

Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. Pemberian Fasilitas Asrama dari PIHAK PERTAMA kepada mahasiswa PIHAK KEDUA yang terdiri dari:
 - a. Akomodasi tinggal di asrama di Jl. Seruni No 8 Karangasem, Catur Tunggal, Depok, Sleman Yogyakarta Telp 0274 561641 / HP. 08120849598 dengan fasilitas berupa : Ruang belajar, Kamar Tidur, Ruang Makan, Musholla, Ruang Komputer, Kamar Mandi dan Perpustakaan;
 - b. Memperoleh makan 3 (tiga) kali sehari;
 - c. Kegiatan belajar mata kuliah;
 - d. Suasana yang cocok untuk belajar;
 - e. Mendapatkan pelajaran agama Islam, berupa Fiqih, Tajwid dan Taklim;
 - f. Mendapatkan pelajaran bahasa Turki dan Arab;
 - g. Dapat menggunakan peralatan komputer dan jaringan internet;
 - h. Berdarmawisata;
 - i. Memperoleh kesempatan melanjutkan studi jenjang strata 2 (S2) di Turki.
2. Pembantuan/Tukar menukar tenaga ahli;
3. Pelatihan / magang mahasiswa;
4. Penelitian, Lokakarya, Seminar;
5. Kegiatan lain yang disepakati Para Pihak.

Pasal 5

Syarat Menerima Fasilitas Asrama

Syarat-syarat untuk dapat menjadi Penerima Fasilitas Asrama adalah :

1. Warga Negara Indonesia;
2. Mahasiswa S1 reguler semester 1;
3. Laki-laki;
4. Beragama Islam;
5. Diutamakan yang berprestasi dengan rata rata 8 (delapan) dalam nilai ujian nasional dibuktikan dengan fotokopi nilai ujian nasional yang dilegalisir;
6. Tidak merokok dan bebas narkoba dengan melampirkan surat pernyataan bermaterai sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Menyerahkan Coriculum Vitae dan Foto 3x4;
8. Mengisi formulir pendaftaran;
9. Dinyatakan lulus dalam wawancara oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 6

Berakhirnya Fasilitas Asrama

Program Pemberian Fasilitas Asrama akan berakhir apabila mahasiswa Penerima Fasilitas Asrama sudah tidak terdaftar sebagai mahasiswa PIHAK KEDUA, yaitu :

1. Pada saat PIHAK KEDUA menyatakan mahasiswa penerima fasilitas asrama telah dinyatakan lulus dalam sidang yudisium fakultas;
2. Mahasiswa penerima fasilitas asrama melanggar aturan yang telah ditetapkan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
3. Mahasiswa mengundurkan diri atau dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 7

Hak dan Kewajiban

1. PIHAK PERTAMA:

a. Hak:

- Memperoleh Daftar Mahasiswa calon Penerima Fasilitas Asrama Mahasiswa dari PIHAK KEDUA;
- Mendapatkan laporan perkembangan pendidikan (Kartu hasil Studi) mahasiswa Penerima fasilitas Asrama dari PIHAK KEDUA;
- Mempublikasikan hal hal yang berkaitan dengan mahasiswa penerima fasilitas asrama;
- Melakukan Korespondensi dalam pelaksanaan dan pengawasan pemberian fasilitas asrama mahasiswa dengan PIHAK KEDUA.

b. Kewajiban :

- Memberikan Fasilitas Asrama kepada Mahasiswa PIHAK KEDUA yang memenuhi syarat sebagaimana pasal 5;
- Melaporkan kepada PIHAK KEDUA tentang progres mahasiswa.

2. PIHAK KEDUA:

a. Hak:

- Mengusulkan mahasiswa pengganti apabila ada mahasiswa yang mengundurkan diri dan atau hal hal yang dianggap tidak layak mendapatkan fasilitas asrama mahasiswa, kepada PIHAK PERTAMA;
- Menerima laporan progres mahasiswa penerima fasilitas asrama dari PIHAK PERTAMA;

- Melakukan Korespondensi dalam pelaksanaan dan pengawasan pemberian fasilitas asrama mahasiswa dengan PIHAK KEDUA.
- a. Kewajiban :
- Melakukan seleksi mahasiswa yang mendaftar untuk menjadi calon penerima fasilitas asrama mahasiswa;
 - Menyampaikan perkembangan belajar mahasiswa berdasarkan Kartu hasil Studi kepada PIHAK Pertama.

PASAL 8

Jangka Waktu

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya perjanjian.

PASAL 9

Pembiayaan

1. PIHAK PERTAMA menjamin bahwa sumber dana yang digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan dan kebutuhan fasilitas Asrama Mahasiswa berasal dari sumber-sumber dana yang halal, dapat dipertanggungjawabkan dan tidak melanggar hukum yang berlaku di Indonesia.
2. PIHAK KEDUA dapat mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak PIHAK PERTAMA terbukti melanggar pasal 5 ayat 1.

PASAL 10

Penyelesaian Perselisihan

1. Semua perbedaan pendapat dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan kerjasama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan kekeluargaan untuk mufakat.
2. Apabila musyawarah dan kekeluargaan tidak mencapai mufakat, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Sleman.

PASAL 11

Keadaan Kahar

1. Dalam hal terjadi kahar, PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan kahar yang dikeluarkan oleh pihak instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas meliputi:
 - a. Bencana Alam;
 - b. Bencana Non alam;
 - c. Bencana Sosial;
 - d. Pemogokan; dan/atau
 - e. Kebakaran;
 - f. Huru Hara
 - g. Masalah teknis.
3. Sejak pemberitahuan tertulis PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kesepakatan untuk menentukan tindak lanjut pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.

Pasal 12
Pemberitahuan

Setiap pemberitahuan dan/atau korespondensi antara PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan bersama ini, dilakukan dalam bentuk surat tertulis ke alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA:

Nama : Yayasan Tahfidz Sulaimaniyah
Alamat : Jl. Gambir Deresan Yogyakarta
Telepon : 0815 7941 333
Email : sulaimaniyah.jogja.camlica@gmail.com

PIHAK KEDUA:

Nama : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Telepon : (0274) 512474
Email : kerjasama@uin-suka.ac.id

PASAL 13
Addendum

Setiap perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk addendum melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya untuk dibahas lebih lanjut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 14
Penutup

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- 2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

PIHAK KEDUA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA


Prof. Dr.Phil. AL MAKIN, S.Ag., M.A.
Rektor

PIHAK PERTAMA

YAYASAN TAHFIDZ SULAIMANIYAH


02A48AKX276945285
METERAL TEMPEL
SULAIMANIYAH
Menuju Generasi yang Berilmu dan Bertaqwa

Ust. MUSTAFA DONMEZ, M.Si.
Koordinator Wilayah